



KEMENTERIAN PERTANIAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

Jl. Poros Malino Km.3 Sungguminasa Kab. Gowa, Kotak Pos 28 Sungguminasa 92112, Telp : 0411-866396, Fax : 866570
Web : <http://bbpp-batangkaluku.bppsdp.pertanian.go.id>, Email : info@bbpp-batangkaluku.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU NOMOR : 45/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2022

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 2010 Nomor 5146);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

6. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 17/Kpts/HM.110/I01/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA – 018.10.2.239661/2022, tanggal 17 Nopember 2021

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : SOP Pelayanan Informasi pada lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku tercantum dalam lampiran II dan lampiran III

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan dokumen bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan, mendokumentasikan serta mengamankan dokumen bahan pelayanan informasi publik secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan informasi publik serta keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi daftar informasi publik yang dikuasai;
5. Menangani pelaporan dan/atau permintaan informasi publik;
6. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala

KEEMPAT : Struktur organisasi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagaimana Lampiran I surat keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batangkaluku
pada tanggal 07 Januari 2022



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Tim Satlak PI BBPP Batangkaluku;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BATANGKALUKU

NOMOR : 45/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2022

TANGGAL : 07 Juni 2022

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
TAHUN 2021

1. Pelindung/Pengarah : Kepala BBPP Batangkaluku
2. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - Kepala Bagian Umum (selaku PPID Pelaksana BBPP Batangkaluku)
 - Sub Koordinator Program dan Kerjasama (selaku PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku)
 - Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga (selaku PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku)
3. Anggota : Chrisna Gallih Sangsoko, S.Kom
4. Anggota : Muhammad Nukman, S.Kom
5. Anggota : Sumarlin, SP
6. Anggota : Intan Ariani, S.Hum
7. Anggota : Muhammad Fachri
8. Anggota : Gusri Dwi Leonas Vivi, S.IP
9. Anggota : Anggraeni Anugerah, S.Km



KEPALA BALAI,

SABIR

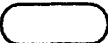
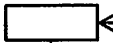
NIP. 196405141988021002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

NOMOR : 45/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2022

TANGGAL : 07 Januari 2022

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
TAHUN 2022

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	Tim PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permintaan informasi publik				1. KTP yang sah dan masih berlaku 2. Kartu anggota atau pegawai dari instansi/lembaga 3. Surat tugas atau surat kuasa 4. Akte pendirian instansi/lembaga	10 menit	Registrasi Permohonan Informasi Publik	
2	Mencatat identitas Pemohon dan data informasi yang diminta				1. Buku Register Permohonan Informasi Publik 2. Aplikasi SILAYAN Portal PPID BBPP Batangkaluku	15 menit	Bukti Permohonan Informasi	
3	Membuat Bukti Permohonan Informasi untuk Pemohon				Bukti Permohonan Informasi	10 menit	Laporan	
4	Mencari dan menyiapkan informasi yang diminta				Bukti Permohonan Informasi	10 hari + 7 hari	Informasi dan/atau dokumentasi	
5	Memeriksa informasi yang diminta berdasarkan klasifikasi informasi dan kesiapan dokumen				Daftar Informasi Publik	15 menit	Laporan	
6	Membuat laporan hasil pencarian informasi yang diminta				Laporan	15 menit	Laporan	
7	Menerima surat pemberitahuan klasifikasi informasi publik, atau menerima informasi dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemohon				1. Surat pemberitahuan klasifikasi informasi; atau 2. Informasi dan/atau dokumentasi yang diminta	15 menit	Laporan	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

NOMOR : 45/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2022

TANGGAL : 07 Januari 2022

SOP PENGUMPULAN INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
TAHUN 2022

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Tim PPID	PPID Pelaksana	Sub Koordinator Kelompok	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat rancangan daftar informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh instansi				Daftar informasi dan dokumentasi	30 menit	Laporan	
2	Membuat rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai oleh instansi				Daftar informasi dan dokumentasi	30 menit	Rancangan Daftar Informasi Publik	
3	Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi yang dikuasai				Daftar informasi dan dokumentasi	20 menit	Daftar laporan	
4	Membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan klasifikasi informasi publik				Daftar informasi dan dokumentasi	60 menit	DIP	
5	Mendokumentasikan dan menyimpan semua dokumen dan informasi yang terdapat di Daftar Informasi Publik				1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi dan dokumentasi	20 menit	Laporan	